



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor **348/Pid.B/2019/PN Sak**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sik Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RICKI QORTILIANO LAUDA Als RIKI Bin AGUNALDI;**
Tempat lahir : Bukit Tinggi;
Umur/ tanggal lahir : 31 tahun / 14 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarg. : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kesehatan (Datuk Srimaraja)
Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tanah Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2019 s/d 23 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2019 s/d 02 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2019 s/d 16 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 04 Desember 2019 s/d 02 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 3 Januari 2020 s/d 2 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 348/Pid.B/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor : 348/Pid.B/2019/PN Sak tentang

penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RICKI QORTILIANO LAUDA Als RIKI Bin AGUNALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar faktur penjualan GC2 No: SI2016/10-0396, NO.Perincian berupa 1 Hp Xiaomi Mi 4 3/16 BBM GRS 865931029587698 (no.imei).
 - 1 (satu) unit Handp Phone merk Xiaomi Mi 4 warna putih, No Imei 865931029587698.

Dikembalikan kepada Saksi FEBRY YUDHISTIRA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **RICKI QORTILIANO LAUDA Als RIKI Bin AGUNALDI** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar Pukul 04.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Manggis Blok K No. 3 RT 005 RW 002 Desa Perawang Barat Kecamatan Kabupaten Siak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada suatu perkara yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar Pukul 02.00 Wib terdakwa yang berniat mengambil barang milik orang berjalan dari rumahnya melihat rumah yang tidak terkunci dan dalam keadaan sepi kemudian sesampainya di Jalan Manggis Blok K No. 3 RT 005 RW 002 Desa Perawang Barat Kecamatan Kabupaten Siak, terdakwa melihat rumah tersebut dengan pintu depan sedikit terbuka lalu terdakwa memanjat pagar rumah tersebut lalu masuk ke dalam rumah dengan mendorong pintu rumah pelan-pelan lalu terdakwa melihat ada orang yang tidur diruang tamu lalu terdakwa masuk lagi ke dalam dan melihat ada orang yang tidur di kamar tengah. Kemudian sewaktu terdakwa melihat ke dalam kamar, terdakwa langsung mengambil Hp merk Xiaomi dan Nokia dan memasukkannya ke kantong celana terdakwa lalu terdakwa keluar dari kamar dan melihat sepeda motor dengan kunci kontak terpasang di sepeda motor tersebut lalu terdakwa membuka pintu rumah pelan-pelan dan pergi keluar rumah untuk membuka pintu pagar rumah tersebut lalu terdakwa masuk lagi ke dalam rumah tepatnya ke ruang tamu lalu mendorong sepeda motor hingga kurang lebih 10 (sepuluh) meter keluar dari arah rumah di jalan besar Km 6 Perawang lalu terdakwa menekan tombol starter sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor hidup terdakwa bawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 04.30 WIB di rumah yang bertempat di Jalan Manggis Blok K No. 3 RT 005 RW 002 Desa Perawang Barat Kecamatan Kabupaten Siak, saksi YANUAR yang bangun dari tidurnya menuju ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario sudah tidak ada lalu saksi YANUAR membangunkan saksi LISMAR dan saksi FEBRI lalu saksi LISMAR dan saksi FEBRI pun terkejut melihat sepeda motor mereka sudah tidak ada kemudian saksi FEBRI juga menemukan handphone XIOMI MI 4 warna putih miliknya juga sudah tidak ada lalu saksi YANUAR mengecek pintu depan yang dalam keadaan terbuka serta pagar rumah juga sudah terbuka lalu saksi LISMAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Tualang.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **LISMAR Binti DULAHSANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar Pukul 05.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Manggis Blok K No. 3 RT 005 RW 002 Desa Perawang Barat Kabupaten Siak, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit Hp merk Xiomi dan 1 (satu) unit hp Nokia;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi dibangunkan Sdr. YANUAR yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario sudah tidak ada, lalu saksi FEBRI juga mengatakan bahwa 1 (satu) unit Hp merk Xiomi dan 1 (satu) unit hp Nokia sudah tidak berada di tempatnya;
- Bahwa sebelum saksi tidur, saksi tidak mengunci pintu depan rumah;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit Hp merk Xiomi dan 1 (satu) unit hp Nokia saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit Hp merk Xiomi dan 1 (satu) unit hp Nokia, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta dan sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit Hp merk Xiomi dan 1 (satu) unit hp Nokia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **FEBRY YUDHISTIRA BIN YANUAR EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar Pukul 05.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Manggis Blok K No. 3 RT 005 RW 002 Desa Perawang Barat Kabupaten Siak, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit Hp merk Xiomi dan 1 (satu) unit hp Nokia;

- Bahwa saksi LISMAR dibangunkan sdr. YANUAR yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario sudah tidak ada, lalu saat saksi bangun saksi melihat bahwa 1 (satu) unit Hp merk Xiomi dan 1 (satu) unit Hp Nokia milik saksi sudah tidak berada di tempatnya;
- Bahwa sebelum saksi tidur, saksi tidak mengunci pintu depan rumah;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario saksi LISMAR mengalami kerugian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan 2 unit handphone, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada saksi dan saksi LISMAR untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit Hp merk Xiomi dan 1 (satu) unit hp Nokia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **HARI NOVIANDI als ANDI BIN AMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober, anggota kepolisian datang menjumpai saksi lalu meminta keterangan mengenai handphone xiami yang dibeli oleh saksi;
- Bahwa awalnya pada Bulan Juli 2019, saksi ingin membeli handphone lalu minta saksi JUPRI untuk mencarikannya;
- Bahwa setelah 2 hari saksi meminta carikan handphone murah, saksi ditawarkan saksi JUPRI bahwa ada temannya yang ingin jual handphone murah lalu saksi bersama saksi JUPRI pergi ke rumah saksi NURMAN;
- Bahwa setibanya di rumah saksi NURMAN, saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi lalu terjadi negosiasi dan akhirnya saksi membeli handphone dari Terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa handphone yang dijual Terdakwa adalah handphoe curian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tidak mengetahui harga seken dari handphone xiami yang dibelinya dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **JUPRIANTO BARUS ALS JUPRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober, anggota kepolisian datang menjumpai saksi lalu meminta keterangan mengenai handphone xiami yang dibeli oleh saksi HARI;
- Bahwa awalnya pada Bulan Juli 2019, saksi HARI ingin membeli handphone lalu minta saksi untuk mencarikannya;
- Bahwa setelah 2 hari saksi HARI meminta carikan handphone murah, saksi ditawarkan saksi NURMAN bahwa ada temannya yang ingin jual handphone murah lalu saksi bersama saksi HARI pergi ke rumah saksi NURMAN;
- Bahwa setibanya di rumah saksi NURMAN, saksi dan saksi HARI bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi HARI sehingga terjadi negosiasi dan akhirnya saksi HARI membeli handphone dari Terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa handphone yang dijual Terdakwa adalah handphon curian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **NURMANSYAH ALS NURMAN BIN SARBAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober, anggota kepolisian datang menjumpai saksi lalu meminta keterangan mengenai handphone xiami yang dibeli oleh saksi HARI;
- Bahwa awalnya pada Bulan Juli 2019, saksi JUPRI meminta saksi untuk mencarikan handphone dengan harga murah;
- Bahwa setelah 2 hari saksi JUPRI meminta carikan handphone murah, saksi ditawarkan hanphone oleh Terdakwa lalu menelpon saksi JUPRI untuk memberitahukan bahwa handphone murah;
- Bahwa setibanya di rumah saksi, saksi NURMAN dan saksi HARI bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi HARI sehingga terjadi negosiasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HARI membeli handphone dari Terdakwa sebesar

Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa handphone yang dijual Terdakwa adalah handphon curian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar Pukul 02.00 Wib di Jalan Manggis Blok K No. 3 RT 005 RW 002 Desa Perawang Barat Kecamatan Kabupaten Siak tepatnya di rumah saksi LISMAR, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit Hp Nokia, dan 1 (satu) unit HP xiomi;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang berniat mengambil barang milik orang berjalan dari rumah dan melihat rumah saksi LISMAR, melihat rumah yang tidak terkunci dan dalam keadaan sepi, kemudian sesampainya Terdakwa melihat rumah tersebut dengan pintu depan sedikit terbuka lalu Terdakwa memanjat pagar rumah tersebut lalu masuk ke dalam rumah dengan mendorong pintu rumah pelan-pelan lalu Terdakwa melihat ada orang yang tidur di ruang tamu lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam dan melihat ada orang yang tidur di kamar tengah;
- Bahwa Kemudian sewaktu Terdakwa melihat ke dalam kamar, Terdakwa langsung mengambil Hp merk Xiomi dan Nokia dan memasukkannya ke kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar dan melihat sepeda motor dengan kunci kontak terpasang di sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuka pintu rumah pelan-pelan dan pergi keluar rumah untuk membuka pintu pagar rumah tersebut lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah tepatnya ke ruang tamu lalu mendorong sepeda motor hingga kurang lebih 10 (sepuluh) meter keluar dari arah rumah di jalan besar Km 6 Perawang lalu Terdakwa menekan tombol starter sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor hidup Terdakwa bawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut telah Terdakwa jual kepada seseorang di Buton lewat Sdr. ARISANDI (DPO), seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari penjualan motor dan Terdakwa membagi uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr. ARISANDI (DPO);
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2019, Terdakwa menawarkan handphone Xiomi kepada saksi NURMAN, di rumah saksi NURMAN, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi HARI sepakat handphone Xiaomi tersebut dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi LISMAR untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dan saksi FEBRY untuk mengambil 1 (satu) unit HP Nokia dan 1 (satu) unit HP Xiaomi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar faktur penjualan GC2 No:SI-2016/10-0396, No. Perincian berupa 1 HP Xiaomi Mi 4 3/16 BBM GRS 865931029587698 (no. Imei) tanggal 07 Oktober 2016;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiami Mi 4 warna putih, No. Imei 865931029587698;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar Pukul 05.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Manggis Blok K No. 3 RT 005 RW 002 Desa Perawang Barat Kabupaten Siak, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi dan 1 (satu) unit hp Nokia;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa yang berniat mengambil barang milik orang berjalan dari rumah dan melihat rumah saksi LISMAR, melihat rumah yang tidak terkunci dan dalam keadaan sepi, kemudian sesampainya Terdakwa melihat rumah tersebut dengan pintu depan sedikit terbuka lalu Terdakwa memanjat pagar rumah tersebut lalu masuk ke dalam rumah dengan mendorong pintu rumah pelan-pelan lalu Terdakwa melihat ada orang yang tidur di ruang tamu lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam dan melihat ada orang yang tidur di kamar tengah;
- Bahwa benar kemudian sewaktu Terdakwa melihat ke dalam kamar, Terdakwa langsung mengambil Hp merk Xiaomi dan Nokia dan memasukkannya ke kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar dan melihat sepeda motor dengan kunci kontak terpasang di sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuka pintu rumah pelan-pelan dan pergi keluar rumah untuk membuka pintu pagar rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah tepatnya ke ruang tamu lalu mendorong sepeda motor hingga kurang lebih 10 (sepuluh) meter keluar dari arah rumah di jalan besar Km 6 Perawang lalu Terdakwa menekan tombol starter sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor hidup Terdakwa bawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut telah Terdakwa jual kepada seseorang di Buton lewat Sdr. ARISANDI (DPO), seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapat bagian Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari penjualan motor dan Terdakwa membagi uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr. ARISANDI (DPO);
- Bahwa benar awalnya pada bulan Juli 2019, saksi HARI ingin membeli handphone lalu minta saksi JUPRI untuk mencarikannya;
- Bahwa benar setelah 2 hari saksi HARI meminta carikan handphone murah, saksi HARI ditawari saksi JUPRI bahwa ada temannya yang ingin jual handphone murah lalu saksi HARI bersama saksi JUPRI pergi ke rumah saksi NURMAN;
- Bahwa setibanya di rumah saksi NURMAN, saksi HARI dan saksi JUPRI bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi HARI lalu terjadi negosiasi dan akhirnya saksi HARI membeli handphone dari Terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit Hp merk Xiami dan 1 (satu) unit hp Nokia, saksi LISMAR dan saksi FEBRI mengalami kerugian sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta dan sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pelaku tidak ada meminta izin kepada saksi LISMAR dan saksi FEBRI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit Hp merk Xiami dan 1 (satu) unit hp Nokia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau sebagian kepunyaan orang lain;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah sdr. **RICKI QORTILIANO LAUDA ALS RIKI BIN AGUNALDI** sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam berkas perkara, dalam surat dakwaan maupun dalam permulaan Tuntutan pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu Terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan Terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut **Van BEMMELE-Van HATTUM** dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut **HOGÉ RAAD** dalam arrest-arrest-nya tanggal **12 November 1894, W.6578** dan tanggal **4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932** telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dengan "barang" adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dan menilai suatu benda mempunyai nilai ekonomis dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar Pukul 05.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Manggis Blok K No. 3 RT 005 RW 002 Desa Perawang Barat Kabupaten Siak, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit Hp merk Xiami dan 1 (satu) unit hp Nokia;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa yang berniat mengambil barang milik orang berjalan dari rumah dan melihat rumah saksi LISMAR, melihat rumah yang tidak terkunci dan dalam keadaan sepi, kemudian sesampainya Terdakwa melihat rumah tersebut dengan pintu depan sedikit terbuka lalu Terdakwa memanjat pagar rumah tersebut lalu masuk ke dalam rumah dengan mendorong pintu rumah pelan-pelan lalu Terdakwa melihat ada orang yang tidur di ruang tamu lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam dan melihat ada orang yang tidur di kamar tengah;
- Bahwa benar kemudian sewaktu Terdakwa melihat ke dalam kamar, Terdakwa langsung mengambil Hp merk Xiami dan Nokia dan memasukkannya ke kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar dan melihat sepeda motor dengan kunci kontak terpasang di sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuka pintu rumah pelan-pelan dan pergi keluar rumah untuk membuka pintu pagar rumah tersebut lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah tepatnya ke ruang tamu lalu mendorong sepeda motor hingga kurang lebih 10 (sepuluh) meter keluar dari arah rumah di jalan besar Km 6 Perawang lalu Terdakwa menekan tombol starter sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor hidup Terdakwa bawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut telah Terdakwa jual kepada seseorang di Buton lewat Sdr. ARISANDI (DPO), seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapat bagian Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari penjualan motor dan Terdakwa membagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yang sebesar Rp. 400.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr.

ARISANDI (DPO);

- Bahwa benar awalnya pada bulan Juli 2019, saksi HARI ingin membeli handphone lalu minta saksi JUPRI untuk mencarikannya;
- Bahwa benar setelah 2 hari saksi HARI meminta carikan handphone murah, saksi HARI ditawarkan saksi JUPRI bahwa ada temannya yang ingin jual handphone murah lalu saksi HARI bersama saksi JUPRI pergi ke rumah saksi NURMAN;
- Bahwa setibanya di rumah saksi NURMAN, saksi HARI dan saksi JUPRI bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi HARI lalu terjadi negosiasi dan akhirnya saksi HARI membeli handphone dari Terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit Hp merk Xiami dan 1 (satu) unit hp Nokia, saksi LISMAR dan saksi FEBRI mengalami kerugian sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta dan sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pelaku tidak ada meminta izin kepada saksi LISMAR dan saksi FEBRI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit Hp merk Xiami dan 1 (satu) unit hp Nokia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit handphone Nokia dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi berada di dalam rumah saksi LISMAR, kemudian barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa sehingga barang-barang tersebut tidak berada di posisi semula, sehingga penguasaannya berpindah kedalam penguasaan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap barang-barang milik saksi LISMAR dan saksi FEBRI;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bagi Terdakwa;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario adalah milik saksi LISMAR, 1 (satu) unit handphone Nokia, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sakta FEBRI yang diumumkan unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, 1 (satu) unit handphone Nokia dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi bahwa barang-barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi LISMAR sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dan saksi FEBRI sebagai pemilik 1 (satu) unit handphone Nokia dan 1 (satu) unit handphone Xiami, sehingga Terdakwa dan tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang milik saksi LISMAR dan saksi FEBRI selayaknya pemilik dari barang-barang seperti menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang keliatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi LISMAR dengan cara Terdakwa memanjat pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung masuk ke dalam rumah dengan mendorong pintu rumah pelan-pelan;

Menimbang, bahwa meskipun rumah saksi LISMAR tidak dalam keadaan terkunci, namun Terdakwa tidak berhak berada didalam rumah tersebut, karena keberadaan Terdakwa dirumah tersebut tidak dikehendaki oleh saksi LISMAR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi LISMAR berada didalam rumah saksi LISMAR, oleh karenanya unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke- 3** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur penjualan GC2 No:SI-2016/10-0396, No. Perincian berupa 1 HP Xiaomi Mi 4 3/16 BBM GRS 865931029587698 (no. Imei) tanggal 07 Oktober 2016;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiami Mi 4 warna putih, No. Imei 865931029587698;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanpidanamahkamahagung.go.id merupakan milik saksi milik saksi FEBRY

YUDHISTIRA, maka dikembalikan kepada saksi FEBRY YUDHISTIRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RICKI QORTILIANO LAUDA ALS RIKI BIN AGUNALDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan GC2 No:SI-2016/10-0396, No. Perincian berupa 1 HP Xiaomi Mi 4 3/16 BBM GRS 865931029587698 (no. Imei) tanggal 07 Oktober 2016;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiami Mi 4 warna putih, No. Imei 865931029587698;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saksi FEBRY YUDHISTIRA;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **RABU**, tanggal **08 JANUARI 2020**, oleh kami, **LIA YUWANNITA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **REVIANA MUTIARA INDAH, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RISCA FAJARWATI, SH., MH.,

LIA YUWANNITA, SH., MH.,

2. DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERWAN, SH.,